

Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19

Muhammad Raihan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
muhammadraihan2099@gmail.com

Kamilah, K

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
kamila@uinsu.ac.id

Abstract:

The management of zakat has been carried out since the beginning of Islam and its development, both by individuals and groups or certain institutions. By carrying out management by formal institutions such as the National Zakat Agency (BAZNAS) it is hoped that it can increase the effectiveness of collection and allocation so that it can be used properly by the mustahik. In this study, the approach used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results showed that the utilization of productive zakat funds by mustahik in BAZNAS North Sumatra Province has not been effective. The ineffective use of productive zakat by mustahik can be seen from the ineffectiveness of the goal of productive zakat distribution by BAZNAS, namely increasing the welfare and independence of mustahik economically. Of the 15 mustahiks, only 2 of them are still operating and are able to achieve economic independence. The COVID-19 pandemic has also become an external factor that hinders mustahiks from running their business so that the capital provided cannot be fully utilized.

Keywords: *Effectiveness, Utilization of Zakat, Productive Zakat*

Latar Belakang

Secara umum, pada periode 2006–Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020).¹

Kemiskinan struktural yang lebih banyak terbentuk dalam masyarakat memerlukan upaya yang bersifat prinsip dan sistematis dalam upaya mengatasinya. Berdasarkan fakta, bahwa jumlah umat Islam di Indonesia yang mampu menunaikan zakat terus bertambah, sehingga jika potensi ekonomi umat itu dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif, tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.²

Pendistribusian harta bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan melalui zakat, infak dan sedekah sudah diatur secara jelas dalam ketentuan yang dijelaskan Alquran dan Hadits. Ketentuan ini

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020", *Berita Resmi Statistik*, No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020: 1-2.

² Didi Suardi dan Jafar Abdul Hafidz, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang", *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2, 2 (2021): 171.

sudah lengkap dan komprehensif yang dapat dipakai di segala zaman dan tidak terikat waktu. Misalnya zakat, Ilmu fikih telah menetapkan secara jelas ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, *nisab*, *haul*, cara kerja, amil, baitul mal, mustahik dan lainnya.³

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam. Pertama zakat yang berhubungan dengan badan yang disebut dengan zakat *fitrah*. Zakat *fitrah* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar, yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan maksimal sebelum *khatib* turun dari mimbar pada hari raya Idul Fitri. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta atau zakat *maal*. Zakat *maal* adalah harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Zakat *maal* merupakan bagian dari harta kekayaan yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁴

Zakat bagi umat Islam sudah diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga setelah sholat, melaksanakannya merupakan sebuah kewajiban, dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa yang meninggalkannya dan sebaliknya akan diganjar pahala bagi yang menunaikannya. Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam. Pertama zakat yang berhubungan dengan badan yang disebut dengan zakat *fitrah*. Zakat *fitrah* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar, yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan maksimal sebelum *khatib* turun dari mimbar pada hari raya Idul Fitri. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta atau zakat *maal*. Zakat *maal* adalah harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Zakat *maal* merupakan bagian dari harta kekayaan yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

Jika digarap dengan baik, potensi zakat ini akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Pengelolaan zakat sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu.

³ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap dan Zainul Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", *AT-TAWASSUTH*, 4, 1 (2019): 138.

⁴ Fajrialdi Emirushalih, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Beasiswa Majelis Ta'lim Telkomsel (Studi Kasus Pada UPZ Majelis Ta'lim Telkomsel)", *Skripsi Ekonomi Syariah*, (Skripsi : 2017): 3.

Namun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Dengan dilakukannya pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. Salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melembagakan pengelolaan zakat adalah dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya ditulis, BAZNAS).⁵

BAZNAS Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah daerah Sumatera Utara berdasarkan UUD No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggungjawab kepada BAZNAS pusat pemerintahan daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS SU yang dulunya BAZDASU dimana kengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2014 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susuna Pengurusan BAZDASU periode 2012-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat Islam. Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 telah dikukuhkan dan diganti dengan nama BAZNAS SU. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus BAZNAS SU periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 Ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis Pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh Sekretariat.⁶

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan tersebut, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara membuat suatu program bernama Sumut Makmur, berupa bantuan modal usaha bagi usaha-usaha kecil, peternakan, dan pertanian yang diberikan kepada mustahik dan tidak diharapkan kembali dana yang telah diberikan. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pemanfaatan dana zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja, maka

⁵ M Usman dan Nur Sholikin, "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, 1 (2021): 175.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.⁷

Namun kenyataan dilapangan, ketika penulis melakukan monitoring terhadap para mustahik yang menerima zakat produktif per tahun 2020, penulis menemukan yaitu dari total 15 orang penerima zakat produktif (mustahik), hanya 2 (dua) orang saja yang masih menjalankan usahanya. Sisanya tidak lagi menjalankan usaha dengan berbagai alasan, bahkan beberapa nomor telepon yang tertera tidak bisa di hubungi dan ketika di datangi sesuai alamat yang tertera usaha mustahik sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa efektif pemanfaatan dana zakat produktif oleh para mustahik di masa pandemi COVID-19 dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada masa Pandemi Covid-19”.

Kajian Teori

Efektivitas

Etzioni sebagai analis hubungan internasional, masyarakat sipil, norma dan institusi transnasional asal Jerman dalam bukunya *Modern Organizations* mengatakan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang.⁸ Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, jika suatu organisasi mempunyai tujuan membangun rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 ruang operasi, dan UGD, dan bila tujuan ini dicapai, maka dikatakan efektif. Tetapi jika hanya 150 tempat tidur yang dapat dicapai, maka berarti kurang efektif.⁹

Dari beberapa pengertian efektivitas diatas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi indikator efektivitas ialah tercapainya tujuan dari sebuah lembaga, maka kembali ke tujuan dari pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ialah agar

⁷ BAZNAS Sumut, “Program Sumut Makmur” diakses dari <https://sumut.baznas.go.id/index.php/program/5-sumut-makmur> 23 Mei 2019.

⁸ Ns. Roymond H. Simamora, *Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan* (Jakarta : EGC, 2009), 31.

⁹ Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik : Suatu Pengantar* (Jakarta : Erlangga, 2006), 280.

dapat merubah mustahik zakat muzaki, dan untuk mencapai tingkatan muzakki, secara mustahik harus ditransformasikan secara bertahap. Mulanya, seorang mustahik ditranformasikan menjadi seorang muktafi (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri). Pada level ini memang mustahik belum mampu berbagi dengan orang lain tapi sudah bisa memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan hidup keluarganya. Selanjutnya munfiq yaitu orang yang berinfaq, kemudian menjadi seorang muzaki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat).

Maka bisa diambil kesimpulan bahwa program Sumut makmur ini dilaksanakan untuk mengupayakan mustahik menjadi muzaki, tetapi jika tidak menjadi muzaki, maka setidaknya para mustahik zakat mampu mandiri secara ekonominya sehingga bisa dikatakan program Sumut Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah efektif.¹⁰

Pemanfaatan Zakat Produktif

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, guna, laba, atau untung, sedangkan pemanfaatan menurut Hehania adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu.¹¹ Jadi, pemanfaatan zakat adalah cara atau hasil kerja dalam rangka memanfaatkan dana zakat yang telah diterima oleh para mustahik (8 golongan orang yang berhak menerima zakat) sesuai disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60 baik untuk keperluan konsumtif ataupun produktif.

Dalam hal pemanfaatan zakat oleh mustahik dapat dibedakan menjadi dua bentuk diantaranya:

1. Bersifat konsumtif, dimana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Pengaplikasiannya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.
2. Bersifat produktif, dimana dalam pemanfaatannya diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Dalam hal ini juga disertai dengan pendampingan dan pembinaan atas usaha yang dilakukan.¹²

Ditinjau dari segi bahasa, dalam Bahasa Arab, kata zakat merupakan kata dasar (maṣdar) dari *zaka* yang berarti suci, berkah,

¹⁰ Isna Ayu Rambe, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara", *Skripsi Ekonomi Islam*, (Skripsi, 2019): 71.

¹¹ M. Sjamsidi dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku* (Malang : UB Press, 2013), 12.

¹² Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap dan Zainul Fuad, Op.cit: 143-144

tumbuh, kebaikan dan terpuji. Sedangkan produktif dalam KBBI diartikan bersifat atau mampu menghasilkan.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Harta atau dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik dapat dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik secara terus menerus. Harta zakat didayagunakan atau dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk dalam kelompok mustahik zakat.¹⁴

Dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola karitas mengandaikan dana filantropi akan langsung diterima oleh mustahiq, tanpa disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Sedangkan pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzaki. Lebih jauh pola produktif atau sosial akan mengarah pada bidang advokasi atau partisipasi dalam kebijakan publik.¹⁵

COVID-19

Virus Corona yang awalnya diyakini berasal dari Kota Wuhan, China sejak akhir tahun 2019 ini telah menyebar hampir keseluruhan penjuru dunia. Data WHO per April 2020, Amerika Serikat menjadi negara peringkat 1 dunia yang penduduknya paling banyak terjangkit virus Corona, dengan total penduduk yang terkonfirmasi sebanyak 665.330 ribu jiwa dan jumlah kematian sebanyak 30.384 ribu jiwa. Sementara itu, peringkat ke 2 di tempati oleh Spanyol sebanyak 188.068 ribu jiwa dan jumlah kematian sebanyak 19478 ribu jiwa. China sendiri yang merupakan negara asal penyebaran corona, menurut data badan kesehatan dunia per 18 April 2020 jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 84.180 ribu jiwa dan jumlah kematian menyentuh angka 4.642 ribu jiwa. SARS-COV-2 penyebab penyakit COVID-19 yang hanya berukuran sekitar 120 nanometer, diyakini sangat cepat menyerang dan menginfeksi tubuh manusia. Berdasarkan bukti ilmiah yang telah ditemukan, Virus Corona

¹³ KBBI, "Produktif" diakses dari <https://kbbi.web.id/produktif> 23 Mei 2019.

¹⁴ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap dan Zainul Fuad, Op.cit: 145

¹⁵ Moh. Toriquuddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang : UIN Maliki Press, 2014), 3-4.

dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19.¹⁶

Berbagai Negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mengurangi dampak penyebaran virus Covid-19. Selain menciptakan krisis kesehatan global, upaya supresi dan mitigasi pandemi Covid-19 juga menimbulkan disrupsi yang kuat pada tatanan perdagangan internasional. Dari sisi penawaran (supply), kebijakan lockdown dan working from home mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, tentunya juga berdampak pada para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).¹⁷

Selama ini UMKM telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Sebagian besar UMKM belum berhubungan langsung dengan sektor keuangan domestik, apalagi global. Situasi tersebut menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global seperti pada tahun 1998.

Meskipun telah diketahui ketahanannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi, terkait dengan kondisi terkini Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingrabatun memperkirakan omset UMKM di sektor nonkuliner turun 30- 35% sejak Covid-19 penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. Hal ini yang menyebabkan kondisi UMKM ditengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan.¹⁸

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deksriptif. Connole, dkk memberikan batasan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Teknik analisis data

¹⁶ Sukesih, Usman, Setia Budi dan Dian Nur Adkhana Sari, "Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Kesehatan Tentang Pencegahan Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 11, 2 (2020): 259.

¹⁷ Farida Nur Sapitri, "Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia" diakses dari <https://kumparan.com/faridanursafitri19/dampak-covid-19-terhadap-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-di-indonesia-1urxzc2LBXH/full> pada tanggal 03 Mei 2021.

¹⁸ Andi Amri, "Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia", *Jurnal BRAND*, 2, 1 (2020): 127.

deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data- data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.¹⁹ Adapun subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi ialah para mustahik yang telah menerima dana zakat produktif sebagai bantuan modal usaha, sedangkan objek penelitiannya yang merupakan inti dari problematika penelitian ialah pemanfaatan zakat produktif. Selanjutnya teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang kemudian dilakukan uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan analisis kasus negatif.

Hasil Penelitian

Pemberian modal usaha oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk usaha mikro dan kecil (UMK) dengan pembiayaan atas dasar akad hibah dan qardhul hasan. Akad hibah berarti dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan begitu saja tanpa adanya pengembalian atau pembayaran kembali oleh mustahik kepada pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan jika dengan akad qardhul hasan, tambahan modal atau modal bergulir yang diberikan kepada mustahik, dimana mustahik nanti akan mengembalikan dana zakat tersebut kepada BAZNAS tanpa adanya tambahan dan adanya jaminan.

Bantuan produktif adalah bantuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk permodalan usaha bagi keluarga miskin yang ditujukan untuk perorangan bergulir dengan agunan, kelompok bergulir dengan agunan, perorangan tanpa agunan, kelompok tanpa agunan, perorangan bergulir tanpa agunan. Bantuan ini juga diarahkan kepada usaha yang sudah berjalan atau memulai usaha baru, atau usaha yang sudah berhenti dan akan dihidupkan kembali.

Penerima bantuan produktif adalah perorangan atau kelompok dari keluarga miskin atau keluarga yang hilang mata pencahariannya akibat sesuatu kejadian maupun musibah yang menimpa diri maupun keluarga dari peristiwa alam atau bencana penyakit yang menghalangi dirinya dan atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam hal ini per tahun 2020 khususnya zakat produktif ditujukan untuk membantu usaha para mustahik bertahan di masa pandemi COVID-19.

Semakin meningkatkan kasus Corona (Covid-19) di Indonesia memperpanjang mimpi buruk bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan

¹⁹ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi : CV Jejak, 2017), 45.

Menengah (UMKM) khususnya di Indonesia, belum lagi berbagai kebijakan yang telah dibuat pemerintah seperti Social Distancing (menjaga jarak sosial), Physical distancing (menjaga jarak fisik), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan membatasi mobilisasi masyarakat secara agregat dan akan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi sehingga akan mempengaruhi secara langsung perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (supply and demand) akan dibatasi.²⁰

Hal inilah yang dirasakan juga oleh para mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang telah menerima dana zakat produktif sebagai bantuan modal usaha di masa pandemi, namun akibat lesunya aktivitas ekonomi dikarenakan berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 membuat kebanyakan dari mustahik terpaksa harus gulung tikar dan hanya menyisakan sedikit dari mereka yang mampu melanjutkan usahanya.

Pendistribusian zakat produktif untuk saat ini diutamakan masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, yang mana biasanya BAZNAS memberikan tambahan modal sebesar Rp. 500.000 – Rp. 5.000.000 sesuai dengan jenis usaha yang mereka jalankan dalam bentuk tunai, ada juga yang dalam bentuk alat, misalnya becak. Kriteria mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif biasanya berbentuk kelompok berbasis masjid dan ada juga yang berbentuk perorangan.

Usaha-usaha yang mendapatkan bantuan modal dari zakat produktif adalah berupa usaha kuliner, olahan, jasa. Mustahik yang ingin mendapat bantuan modal dari zakat produktif harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu dengan melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh BAZNAS.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Nama Penerima Zakat Produktif Per Tahun 2020

Nama/Alamat	Usaha	Jumlah yang diterima
Siti Aisyah/Tan khenghiong Jl. Sei Serayu No. 49 Medan	Jual obat cina	Rp 1.200.000
Humairah Az Zahra Jl. STM Gg. Sukur barat No.7	Jual paket dan pulsa	Rp 700.000
Yati Amrun Jl. Cempaka Turi Gg.	Usaha Catering	Rp 1.000.000

²⁰ Maya Intan Pratiwi, "Dampak COVID-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM" *Ners*, 4, 2 (2020): 33-34.

Cempaka 2, Desa B. khalipah		
Misnah Dusun IX Serdang Kec. Beringin, Kab Deli Serdang	Jual minuman dan makanan.	Rp 1.200.000
Righayatsyah S.Kh Jl. Pasar 1 Gg. Sapto Argo No.12 Tanjung sari, Medan	Kerajinan tangan dari bahan bekas minuman cuo	Rp. 1.200.000
Sudartik Jl. Kapten M Jamil Lubis Gg. Kurnia No. 11	Jual makanan dan minuman di SD	Rp. 1.200.000
Yetriyati Jl. Datuk kabu Psr III Gg. Sepakat Tembung	Jual sarapan Pagi	Rp. 800.000
Naima Dusun XVI Benteng Hilir Jl. Bejo Gg pribadi	Usaha kelontong/ sembako	Rp 1.200.000
Rubyamin Jl. Tuamang No. 151	Usaha warung kopi	Rp 7.00.000
M zulkarnaen Nst. Jl. Pukat No. 46 Mandala	Kerajinan tangan dari rotan (keranjang dll)	Rp 1.500.000
Budi Suriadi Jl. SM Raja Gg Perhubungan No. 12 A	Jualan Ice Cream	Rp 700.000
Lina wati Jl. Lembah Berkah LK X Kec. Medan Sunggal	Usaha pakaian	Rp. 1.500.000
Dora s Jl sehatu Gg arsitek medan perjuangan	Perbaikan sepeda motor untuk berjualan pecal	Rp. 1.500.000
Fauziah Jl perjuangan No. 46 Medan	Usaha warung kopi	Rp. 1.000.000
Sumarni Jl. Rakyat Pasar 1 No. 46	Jual ayam penyet	Rp. 1.000.000

Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Para Mustahik

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan terdapat 2 orang mustahik yang masih dapat bertahan menjalankan bisnisnya di masa pandemi COVID-19 dan sudah mampu mencapai kemandirian secara ekonomi. Diantaranya ialah Ibu Yetriyati yang memiliki usaha warung sarapan pagi beralamat di Jl. Datuk Kabu Psr. III Gg. Sepakat Tembung. Terdapat penurunan pendapatan selama masa pandemi COVID-19 sejak April 2020, namun ia masih mampu bertahan dan

melanjutkan usahanya dengan keuntungan per bulannya berkisar Rp. 3.000.000, hal ini dikarenakan jenis usaha yang ia jalankan termasuk ke dalam kelompok kebutuhan primer kebanyakan orang.²¹

Selanjutnya ada Ibu Fauziah yang beralamat di Jl. Perjuangan No. 46 Medan yang berjualan kopi beserta makanan dan minuman di area perkantoran. Bantuan modal usaha yang diterimanya dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum mampu meningkatkan omset penjualannya di masa pandemi, namun setidaknya mampu membuat usahanya bertahan hingga saat penulis melakukan penelitian. Setidaknya ia mampu memperoleh keuntungan per bulannya sebesar Rp. 2.400.000. Berkurangnya omset dan keuntungan yang diperolehnya selama masa pandemi dikarenakan dibatasinya kunjungan tamu dari luar area perkantoran semenjak adanya pandemi COVID-19. Disisi lain juga banyak pegawai yang melakukan pembelian kemudian melakukan pembayaran ketika diakhir atau ketika masuk waktu gaji, sementara Ibu Fauziah dihadapkan dengan modal yang semakin menipis.²²

Dalam penelitian juga ditemukan beberapa mustahik yang sudah tidak menjalankan usahanya, alamat tidak ditemukan, dan bahkan nomor telepon yang tidak bisa dihubungi lagi. Seperti wawancara dengan Ibu Sudartik yang beralamat di Jl. Kapten M. Jamil Lubis Gg. Kurnia No. 11 yang sebelumnya berjualan makanan dan minuman anak-anak di depan sekolahan, namun terpaksa harus tutup dikarenakan anak sekolah yang mulai memasuki sistem daring atau belajar dari rumah saat pandemi COVID-19.²³

Berikutnya Bapak Budi Suriadi yang beralamat di Jl. SM Raja Gg. Perhubungan No. 12 A sebelumnya memiliki usaha kedai Ice Cream di Maju Bersama kompleks MMTC Pancing, namun harus menutup usahanya dikarenakan sepinya pengunjung Maju Bersama semenjak diumumkannya COVID-19 sebagai bencana nasional yang membuat Bapak Budi Suriadi tidak mampu lagi membayar biaya sewa tempat di Swalayan tersebut.²⁴

Kemudian ada Ibu Dora S beralamat di Jl. Sehati Gg. Arsitek Medan Perjuangan yang mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS sebesar Rp. 1.500.000 untuk perbaikan sepeda motor yang rusak agar bisa

²¹ Yetriyati, *Wawancara* (Sumatera Utara, 15 Maret 2021) Yetriyati adalah Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Sumatera.

²² Fauziah, *Wawancara* (Sumatera Utara, 11 Maret 2021) Fauziah adalah mustahik penerima zakat produktif BAZNAS Provinsi Sumatera.

²³ Sudartik *Wawancara* (Sumatera Utara, 11 Maret 2021) Sudartik adalah mustahik penerima zakat produktif BAZNAS Provinsi Sumatera.

²⁴ Budi Suriadi *Wawancara* (Sumatera Utara, 11 Maret 2021) Budi adalah Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Sumatera, Kamis 11 Maret 2021.

digunakan kembali untuk berjualan pecal. Namun saat penulis melakukan wawancara, Ibu Dora S sudah tidak berjualan pecal lagi karena dana perbaikan sepeda motornya masih kurang, setidaknya dibutuhkan Rp. 2.000.000 untuk perbaikan.²⁵

Ibu Rubyamin di Jl. Tuamang No. 151 yang sebelumnya mendapat bantuan dari BAZNAS untuk usaha warung kopi namun ketika penulis mendatangi lokasi, warung Ibu Rubyamin sudah tidak ada dan nomor telepon tidak bisa dihubungi, sementara berdasarkan pengakuan warga sekitar sesuai dengan alamat mustahik, bahwa Ibu Rubyamin sudah berada di panti jompo. Dan ada beberapa mustahik lainnya yang sudah tidak bisa dihubungi dan tidak ditemukan lagi alamat usahanya.²⁶

Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para mustahik penerima zakat produktif sebagai modal usaha penulis dapat menganalisa sesuai dengan kondisi mustahik.

Tabel 1.2
Kondisi Usaha Mustahik Penerima Zakat Produktif

Nama/Alamat	Kondisi Usaha	
	Bertahan	Tidak Bertahan
Siti Aisyah/Tan khenghiong Jl. Sei Serayu No. 49 Medan		√
Humairah Az Zahra Jl. STM Gg. Sukur barat No.7		√
Yati Amrun Jl. Cempaka Turi Gg. Cempaka 2, Desa B. khalipah		√
Misnah Dusun IX Serdang Kec. Beringin, Kab Deli Serdang		√
Righayatsyah S.Kh Jl. Pasar 1 Gg. Sapto Argo No.12 Tanjung sari, Medan		√
Sudartik Jl. Kapten M Jamil Lubis Gg. Kurnia No. 11		√
Yetriyati	√	

²⁵ Dora S. *Wawancara* (Sumatera Utara, 13 Maret 2021) Dora adalah Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Sumatera.

²⁶ Hasil Observasi Lapangan, Kamis 11 Maret 2021.

Jl. Datuk kabu Psr III Gg. Sepakat Tembung		
Naima Dusun XVI Benteng Hilir Jl. Bejo Gg pribadi		√
Rubyamin Jl. Tuamang No. 151		√
M zulkarnaen Nst. Jl. Pukat No. 46 Mandala		√
Budi Suriadi Jl. SM Raja Gg Perhubungan No. 12 A		√
Lina wati Jl. Lembah Berkah LK X Kec. Medan Sunggal		√
Dora s Jl sehaty Gg arsitek medan perjuangan		√
Fauziah Jl perjuangan No. 46 Medan	√	
Sumarni Jl. Rakyat Pasar 1 No. 46		√

Tabel diatas menunjukkan dari total 15 orang musatahik yang menerima zakat produktif sebagai bantuan modal usaha hanya 2 orang saja yang mampu bertahan ditengah pandemi COVID-19. Itu artinya hanya 13,3% saja yang mampu bertahan dari total keseluruhan mustahik. Sementara pemanfaatan zakat produktif dapat dikatakan Efektif jika keberhasilan dari pencapaian tujuan dapat terealisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Efektivitas ditentukan atas kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditentukan.

Tujuan dari pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ialah agar dapat merubah mustahik zakat muzaki, tetapi jika tidak menjadi muzaki, maka setidaknya para mustahik zakat mampu mandiri secara ekonominya sehingga bisa dikatakan program Sumut Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah efektif. Sedangkan fakta di lapangan mayoritas penerima zakat produktif tidak mampu bertahan di masa pandemi COVID-19.

Kesimpulan

Pemanfaatan zakat produktif oleh *mustahik* BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai modal usaha di masa pandemi COVID-19 dinilai belum efektif. Belum efektifnya pemanfaatan zakat produktif oleh

mustahik dapat dilihat dengan tidak tercapainya tujuan distribusi zakat produktif oleh BAZNAS, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *mustahik* secara ekonomi. Dari 15 orang *mustahik* hanya 2 orang saja yang usahanya masih bertahan dan mampu mencapai kemandirian secara ekonomi. Pandemi COVID-19 juga menjadi faktor eksternal yang menghambat *mustahik* dalam menjalankan usahanya sehingga modal yang diberikan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Terlebih lagi bencana seperti ini tidak bisa diprediksi kapan datang dan berakhirnya. Sementara BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sendiri sudah semaksimal mungkin mendistribusikan zakat produktif kepada para *mustahik* yang dianggap layak menerimanya setelah dilakukan survei kelayakan dan bimbingan. Namun faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat dan diluar perkiraan seperti ini yang menyebabkan belum efektifnya pemanfaatan zakat produktif oleh *mustahik* dimasa pandemi COVID-19.

Daftar Pustaka

- Amri, Andi. "Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia", *Jurnal BRAND* Volume 2 No 1, 2020.
- Ayu, Isna Rambe. "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara", *Skripsi Ekonomi Islam*, 2019.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020", *Berita Resmi Statistik*, No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020: 1-2.
- Bastian, Indra. *Akutansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga, 2006.
- BAZNAS Sumut. "Program Sumut Makmur" diakses dari <https://sumut.baznas.go.id/index.php/program/5-sumut-makmur> 23 Mei 2019.
- Emirushalih, Fajrialdi "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Beasiswa Majelis Ta'lim Telkomsel (Studi Kasus Pada UPZ Majelis Ta'lim Telkomsel)", *Skripsi Ekonomi Syariah*, 2017.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi : CV Jejak, 2017.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Fauziah Selaku Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Sumatera, Kamis 11 Maret 2021.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Sudartik Selaku Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Sumatera, Kamis 11 Maret 2021.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Suriadi Selaku Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Sumatera, Kamis 11 Maret 2021.
- Hasil Observasi Lapangan, Kamis 11 Maret 2021.

- Hasil Wawancara dengan Ibu Dora S Selaku Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Sumatera, Sabtu 13 Maret 2021.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Yetriyati Selaku Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Sumatera, Sabtu 13 Maret 2021.
- Intan, Maya Pratiwi. "Dampak COVID-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM", *Ners* Vol 4 No 2, 2020).
- KBBI. "Produktif" diakses dari <https://kbbi.web.id/produktif> 23 Mei 2019.
- Nur, Farida Sapitri. "Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia" diakses dari <https://kumparan.com/faridanursafitri19/dampak-covid-19-terhadap-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-di-indonesia-1urxzc2LBXH/full> pada tanggal 03 Mei 2021.
- Roymond, Ns. H. Simamora. *Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan*. Jakarta : EGC, 2009.
- Sjamsidi, M. dkk. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*. Malang : UB Press, 2013.
- Suardi, Didi dan Jafar Abdul Hafidz. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang", *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* Vol 2 No 2, 2021.
- Sukesih, Usman, Setia Budi dan Dian Nur Adkhana Sari. "Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Kesehatan Tentang Pencegahan Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* Vol 11 No 2, 2020.
- Syahriza, Mulkan Pangeran Harahap dan Zainul Fuad. "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", *AT-TAWASSUTH* Vol 4 No 1, 2019).
- Toriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang : UIN Maliki Press, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, M dan Nur Sholikin. "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 7 No 1, 2021.